



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3554/IT9.A/KP.06.05/2019

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dosen memiliki peran yang menentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Institut, karena merupakan salah satu komponen mutu yang mempengaruhi kualitas keluaran yang dihasilkan Institut. Oleh karena itu, Institut senantiasa mendorong terbentuknya dosen yang memiliki kompetensi tinggi dan akhlak terpuji;
 - c. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Rapat Senat Nomor T/3351/IT9.SN/TP.01.01/2020 tanggal 11 Desember 2019;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kelas Jabatan di Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1837);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;


KEDUA : Kode Etik Dosen Institut Teknologi Sumatera wajib diikuti oleh seluruh dosen di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 13 Desember 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ofz*
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/3554/IT9.A/KP.06.05/2019
TENTANG
KODE ETIK DOSEN INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat dengan ITERA;
2. Rektor adalah Rektor ITERA;
3. Wakil rektor adalah wakil rektor di lingkungan ITERA;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi;
6. Civitas Akademik ITERA adalah Pimpinan ITERA dan segenap jajarannya, Dosen ITERA baik Dosen ASN maupun Dosen Tetap Non ASN, Tenaga kependidikan ASN maupun Tenaga kependidikan Tetap Non ASN, dan Mahasiswa ITERA.
7. Etika dosen adalah pedoman tingkah laku dosen dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Kode etik dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar etika bagi Dosen Institut Teknologi Sumatera dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berinteraksi di lingkungan Institut dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

9. Komisi disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh rektor untuk menangani kasus pelanggaran oleh civitas akademik ITERA;
10. Kampus ITERA adalah tempat atau fasilitas yang dimiliki atau digunakan oleh ITERA, untuk proses belajar mengajar atau kegiatan lainnya;
11. Pelanggaran adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan aturan ini;
12. Larangan adalah segala tindakan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan aturan ini;
13. Sanksi adalah setiap tindakan yang dikenakan terhadap pelaku yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan aturan ini;
14. Kegiatan adalah segala aktivitas yang dilakukan di lingkungan kampus ITERA, yang berkaitan dengan aktivitas akademik maupun non akademik, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama dan norma kesusilaan;
15. Pejabat yang berwenang adalah Rektor ITERA dan/atau pejabat yang dilimpahi tugas dan wewenang tertentu oleh Rektor ITERA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Maksud penyusunan kode etik dosen adalah untuk memberikan pedoman etik dan ketentuan etika bagi seluruh Dosen ITERA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3 Tujuan

Penerbitan pedoman tentang etika dosen ini ditujukan untuk menuntun civitas akademika, terutama dosen agar selalu bersikap dan berperilaku santun, baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

BAB III
ETIKA UMUM DOSEN

Pasal 4

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Menjunjung tinggi kehormatan sesama, pemerintah, dan martabatnya sebagai Civitas Akademika ITERA;
5. Mengutamakan kepentingan sesama daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
7. Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela;
8. Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua civitas akademik;
9. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh civitas akademik dan masyarakat sesuai dengan keahliannya;
10. Menghormati hak asasi manusia;
11. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
12. Bertindak tidak diskriminatif;
13. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan, dan penuh tanggung jawab;
14. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Institusi dengan sebaik-baiknya;
15. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
16. Memahami bahwa lingkungan institut adalah lingkungan yang sehat, bebas asap rokok;

17. Menghindari tindakan kriminal dan asusila;
18. Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
19. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi;
20. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
21. Menghindari diri dari penyalahgunaan fasilitas Institut untuk kepentingan pribadi;
22. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
23. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
24. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap;
25. Memiliki daya juang yang tinggi;
26. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
27. Saling menghormati antara teman sejawat, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta menjalin kejasama yang kooperatif sesama civitas;
28. Menghargai perbedaan pendapat;
29. Memberikan kesempatan dan membimbing kolega untuk mengembangkan karir dan melaksanakan tugas;
30. Menepati janji-janji yang dibuat.

BAB IV

ETIKA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

1. Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila;
2. Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal;
3. Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran;
4. Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

5. Memelihara dan meningkatkan pembinaan kemampuan berkarya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Bersikap responsif dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran;
8. Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dengan tidak diskriminatif;
9. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
10. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
11. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
12. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
13. Menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
14. Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah;
15. Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain;
16. Menghargai hak cipta (HKI) dan karya iptek orang lain;
17. Jujur dan menghindarkan praktek *plagiarisme*;
18. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat;
19. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
20. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
21. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi etika adalah:

1. Untuk pelanggaran etika ringan dapat dijatuhkan oleh pejabat langsung di lingkungan ITERA;
2. Untuk pelanggaran etika sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA;
3. Untuk pelanggaran etika berat dijatuhkan oleh Rektor ITERA.

Pasal 7

Pelaporan dan Pemeriksaan

1. Hukuman etika dapat diproses oleh pimpinan program studi atau jurusan atau fakultas ITERA berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Hukuman etika sedang dan berat diberikan oleh pimpinan institut berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari komisi disiplin;
3. Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan;
4. Bagi dosen yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman etika dapat dijatuhkan langsung oleh pimpinan institut.

BAB VI

JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 8

Jenis Pelanggaran

1. Jenis-Jenis pelanggaran etika adalah:
 - a. Pelanggaran etika ringan;
 - b. Pelanggaran etika sedang;
 - c. Pelanggaran etika berat.

2. Pelanggaran etika yang dimaksud pada Ayat (1) adalah berupa :

1. Pelanggaran etika ringan adalah berupa :

- a. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- b. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi;
- c. Melakukan pengotoran atau perusakan lingkungan institusi;
- d. Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar;
- e. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik negara tanpa izin.

2. Pelanggaran etika sedang adalah berupa :

- a. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan/atau pejabat;
- b. Tanpa izin pimpinan menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan/atau di luar negeri dalam jam kerja;
- c. Menyalahgunakan barang-barang milik negara;
- d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau institusi;
- e. Menerima pemberian dalam bentuk apapun yang diketahui bahwa pemberian tersebut mengharapkan imbalan;
- f. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang menyebabkan gangguan fisik dan psikologi;
- g. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. Menyebarkan berita yang merugikan tanpa dibuktikan kebenarannya;

- j. Membocorkan soal ujian tengah/akhir semester dan/atau kunci jawabannya.
3. Pelanggaran etika berat adalah berupa :
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat institusi;
 - b. Menyalahgunakan uang atau surat-surat berharga milik institusi;
 - c. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau institusi secara tidak sah;
 - d. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - e. Membocorkan soal ujian dinas dan/atau kunci jawabannya;
 - f. Melakukan perbuatan curang serta memalsukan surat dan/atau dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain;
 - g. Memeras, berjudi, membawa serta menyalahgunakan obat-obat terlarang di dalam dan di luar lingkungan kampus;
 - h. Mengakui karya orang lain, melakukan plagiarisme dan pengutipan tanpa mencantumkan sumber.

BAB VII PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9 Pelaporan

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik dosen berhak melapor kepada komisi disiplin disertai bukti permulaan yang cukup. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar institut, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

Pasal 10
Pemeriksaan

1. Komisi disiplin berhak untuk memanggil dosen yang bersangkutan atau saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
2. Pemanggilan terhadap dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di ITERA;
3. Apabila dosen yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka dosen dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dosen yang bersangkutan;
4. Komisi disiplin berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang memuat:
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan dosen (apabila dosen menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi;
5. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi disiplin yang dibentuk;
6. Dalam melakukan pemeriksaan komisi disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
7. Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh seluruh anggota komisi disiplin;
8. Anggota komisi disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh komisi disiplin yang memeriksa.

BAB VIII
MACAM DAN BENTUK SANKSI

Pasal 11
Sanksi

Sanksi diberikan kepada Dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan.

Pasal 12
Macam-Macam Sanksi

1. Macam-macam sanksi:
 - a. Sanksi etika ringan;
 - b. Sanksi etika sedang;
 - c. Sanksi etika berat.

2. Sanksi yang dimaksud pada Ayat (1) adalah berupa :
 1. Sanksi etika ringan adalah berupa :
 - a. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak sampai dengan 5 (lima) hari kerja dijatuhkan sanksi lisan oleh atasan langsung;
 - b. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhkan sanksi tertulis oleh atasan langsung;
 - c. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja dijatuhkan sanksi pernyataan tidak puas dari pimpinan oleh atasan langsung.

 2. Sanksi etika sedang adalah berupa :
 - a. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dijatuhkan sanksi penundaan kenaikan gaji oleh atasan langsung;
 - b. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 21 (dua puluh satu) sampai 30 (tiga puluh) hari

kerja dijatuhkan sanksi pemotongan tunjangan kehormatan dan nama-nama yang bersangkutan akan diumumkan oleh atasan langsung.

3. Sanksi etika berat adalah berupa:

- a. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampai 41 (empat puluh satu) hari kerja dijatuhkan sanksi pemindah jabatan satu tingkat lebih rendah oleh atasan langsung;
- b. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 41 (empat puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) hari kerja dijatuhkan sanksi pembebasan dari jabatan oleh atasan langsung;
- c. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran Ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 41 (empat puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) hari kerja dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri oleh atasan langsung;

Pasal 13
Bentuk Sanksi

Bentuk-bentuk sanksi :

1. Sanksi hukuman etika ringan, dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Sanksi hukuman etika sedang, dapat berupa:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;

3. Sanksi hukuman etika berat, dapat berupa:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pembebasan dari jabatan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen.

BAB IX
PEMBELAAN

Pasal 14

1. Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan;
2. Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan menghadirkan saksi-saksi.

BAB X
PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 15

1. Penjatuhan jenis sanksi etika sedang harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan pejabat setingkat wakil rektor, sedangkan penjatuhan jenis sanksi etika berat harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan rektor;
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas lengkap dosen yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/jurusan/program studi, NIP, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 - c. Ketentuan yang dilanggar;
 - d. Isi putusan;
 - e. Tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman etika dosen ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 13 Desember 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ofz*
NIP.195808231983031001